



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2021 - 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DINAS KESEHATAN**

**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA  
JL. RAYA SEMPIDI MENGWI - BADUNG BALI TLP. (0361) 9009421**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyusun draft Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026. IKU ini berisi gambaran kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten badung mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah yang telah tertuang pada RPJMD.

Dalam penyajian draft IKU ini telah diupayakan agar memenuhi syarat seperti sistematis, komunikatif dan obyektif, sehingga para pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk menilai kinerja instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta memperoleh informasi yang dibutuhkan.


Kami menyadari dengan keterbatasan kemampuan Tim penyusunan Draft IKU, dalam hal ini menghasilkan Draft IKU yang masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan bimbingan dan saran-saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan Draft IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026. Harapan kami walaupun Draft IKU ini masih jauh dari kesempurnaan, kiranya dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai kinerja yang dilaksanakan serta sebagai bahan perbaikan terhadap kelemahan maupun kegagalan yang telah dilakukan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta membantu dalam menyelesaikan penyusunan Draft Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 ini.

Mangupura, 25 Oktober 2021

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Badung



dr. I NYOMAN GUNARTA, M.P.H

REMBINA TK.1

NIP. 1971213 200212 1 005

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Draft IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Badung .....	iii
<b>BAB I    Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
<b>BAB II    Gambaran Umum .....</b>	<b>5</b>
2.1. Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi.....	5
2.2. Struktur Organisasi.....	15
<b>BAB III   Indikator Kinerja Utama.....</b>	<b>18</b>
3.1. Pengertian Indikator Utama.....	18
3.2. Indikator Kinerja Utama .....	20
<b>BAB IV    Penutup .....</b>	<b>22</b>
<b>Lampiran – Lampiran :</b>	
Lampiran Indikator Kinerja Utama	



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS KESEHATAN**

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG  
MANGUPRAJA MANDALA

Jalan Raya Sempid Mengwi - Kabupaten Badung (80351)  
TELP (0361) 9009333 Eks.1304/1305 Faks : (0361) 9009316  
Website : www.badungkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG**  
**NOMOR 1931/0413/HK/2021**  
**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026**

**BUPATI BADUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.
12. Peraturan Bupati Badung nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021- 2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH  
BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BAB IV : PENUTUP
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
Pada tanggal 22 Oktober 2021

a.n. BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. I NYOMAN GUNARTA, M.P.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19721213 200212 1 005

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Yang bersangkutan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kepentingan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome. *Money follows function*, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat

maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja, atau dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER1091M.PAN1512007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat **Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemprov/Pemkab/Pemkot** sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. IKU pada unit kerja setingkat Eselon I adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya, sedangkan IKU pada unit organisasi setingkat Eselon

II/Satuan Kerja/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif & efisien.

Hal ini dapat dimulai dari pentingnya kita mengukur dan mengetahui kinerja dan hasil, jika tidak bisa menjelaskan maka kita tidak bisa mengetahui **kinerja** dan hasil kita sendiri. Jika kita tidak dapat mengukur apakah kegiatan dan program kita berhasil atau kinerja kita bagus, maka kita tidak memahami kegiatan atau program kita sendiri. Jika kita tidak paham/mengerti, maka kita tidak bisa mengendalikannya. Jika kita tidak bisa mengendalikannya, maka kita tidak bisa memperbaikinya. Lebih lanjut, jika kita tidak dapat mendemonstrasikan hasil dan kinerja kita, kita tidak dapat berkomunikasi dengan para stakeholders kita secara baik, kita tidak dapat menjelaskan nilai yang dapat diciptakan dari uang rakyat yang dibelanjakan.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka Dinas Kesehatan Kabupaten Badung sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Badung juga berupaya untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti dimaksud tersebut.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Indikator Kinerja Utama dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan. Selain itu pula IKU berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai atau tidak

### **2. Tujuan**

Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Begitu pula perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi

## BAB II

# GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN

### 2.1 Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas. Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut

1. **Kepala Dinas Kesehatan**, mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
  - c. Memimpin penyusunan dan perumusan langkahlangkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan.
  - d. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi prumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat.
  - f. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
  - g. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan.

- h. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi prumusan kebijakan teknis dibidang sumber daya kesehatan.
- i. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugastugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- j. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan
- m. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**2. Sekretariat Dinas**, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan pelaporan.
- b. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas dengan masing-masing bidang.
- g. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum.
- h. Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga Dinas.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Mengevaluasi dan memonitoring pencapaian targettarget kinerja dan anggaran.
- k. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- l. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumah tanggaan dan kehumasan.
- m. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- n. Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur.
- o. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- p. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
- r. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**3. Bidang Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas:**

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya; menyusun perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

- f. Melaksanakan promosi kesehatan.
- g. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- h. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- j. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- k. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
- n. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. **Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**, mempunyai tugas;
- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya.
  - f. Merumuskan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina kesehatan wilayah, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
  - g. Melaksanakan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina kesehatan wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
  - h. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi dan karantina kesehatan wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya

kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

- i. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang surveilans epidemiologi dan karantina kesehatan wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit 316 zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
- j. Melaksanakan pemantauan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina kesehatan wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina kesehatan wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
- l. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- m. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
- p. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- q. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**5. Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan.
- g. Menyelenggarakan akreditasi dan sertifikasi fasilitas kesehatan primer dan fasilitas pelayanan rujukan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kewenangan.
- h. Melaksanakan pemberian rekomendasi izin operasional terhadap sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan kewenangan.

- i. Melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan.
- j. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugastugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- k. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- m. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
- n. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- p. Pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan pemberian rekomendasi izin operasional terhadap sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kewenangan.
- g. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kefarmasian, sarana prasarana dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan.
- h. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan kefarmasian, sarana prasarana dan alat kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.
- i. Menyusun petunjuk teknis terkait penyelenggaraan kefarmasian, sarana prasarana dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan.
- j. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugastugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
- k. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
- n. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- o. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


## **2.2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyebutkan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dengan Tipe A. Pada Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan, maka Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
  - b) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset
  - c) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
- Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
  - a) Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat
  - b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
  - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
  - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi
  - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
  - c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa
4. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
  - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
  - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan & Tradisional
  - c) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
  - a) Seksi Kefarmasian
  - b) Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana
  - c) Seksi Sumber Daya Manusia dan Kesehatan
6. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
  - a) Puskesmas
  - b) Instalasi Farmasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung



# BAB III

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

### 3.1. Pengertian Indikator Kinerja

Indikator kinerja mengandung dua pengertian, 'indikator' dan 'kinerja'. **Indikator** adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981), **Kinerja** adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu. **Indikator Kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*). Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) **kebijakan/program/kegiatan** dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi unit kerja pelaksanaanya.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu* menetapkan **Indikator Kinerja Utama** (IKU).

**Indikator Kinerja Utama** adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi Perangkat Daerah, dan dari Kinerja Instansi Pemerintah disini dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau pun tujuan Organisasi Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, sedangkan sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek sesuai dengan RPJMD yang telah disusun.

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi **kinerja utama** dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama **apa yang akan diwujudkan** oleh instansi yang bersangkutan, atau **untuk mewujudkan apa** instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi **core areal bussiness** dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (**Key Performance Indicator**) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan demikian makna yang terkandung dalam indikator kinerja utama meliputi: Indikator kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja. Sedangkan yang dimaksud dengan utama adalah unsur yang paling prioritas.

Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Relevan; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.

2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (*accomplishment*);
3. Efektif dan layak; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari:

- a. Spesifik, jelas dan fokus (*Spesific*)
- b. Dapat dikuantifikasi dan diukur secara obyektif (*Measurable*)
- c. Menggambarkan sesuatu yang diukur dan tersedia data mengenai target dan realisasinya (*Achievable*)
- d. Relevan, selaras dengan sasaran kegiatan yang diukur (*Relevant*)
- e. Dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan (*Timebound*).

### **3.2. Indikator Kinerja Utama**

Guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang telah dijabarkan dalam program prioritas pembangunan Kabupaten Badung lima tahun mendatang, ditetapkan indikator kinerja utama. Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja daerah termasuk di masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini, indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengetahui apakah kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan bila dibandingkan terhadap hasil perencanaan yang hendak dicapai dapat terpenuhi.

Indikator Kinerja Utama ini disusun untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program /kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Indikator kinerja utama ini disusun berdasarkan atas ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam program prioritas.

Mengacu dari uraian di atas maka untuk mengukur keberhasilan **5 (lima)** sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menetapkan **18 (delapan belas)** indikator kinerja utama , disajikan pada matrik berikut ini (terlampir).

# BAB IV

## PENUTUP

**T**ujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka didukung beberapa sasaran strategis yang diukur keberhasilannya setiap tahun, sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh dinas kesehatan dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai..

Demikian sajian informasi dalam bentuk Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, yang diharapkan dapat memberikan gambaran informasi kepada para stakeholder, sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan *feedback*/umpan balik yang akuntabel, dari umpan balik tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Badung akan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien serta responsif terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, yang pada gilirannya akan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI HITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
<b>I</b>	<b>TUJUAN</b>				
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	$\frac{\text{Jumlah ibu meninggal karena hamil, bersalin dan nifas}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100.000 \text{ KH}$	Laporan Kesga Bidang Kesmas	Kepala Dinas
		Angka kematian bayi (AKB)	$\frac{\text{Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000 \text{ KH}$	Laporan Kesga Bidang Kesmas	Kepala Dinas
		Persentase Prevalensi kekurangan gizi ( <i>under weight</i> ) pada balita	$\frac{\text{Jumlah anak balita yang mengalami kekurangan gizi}}{\text{Jumlah seluruh balita}} \times 100$	PSG & Elektronik Pelaporan Pencatatan Gizi Berbasis masyarakat (ePPGBM)	Kepala Dinas
		Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD)	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kematian karena Penyakit DBD dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh kasus DBD}} \times 100$	Laporan DBD Bidang P2P	Kepala Dinas
<b>II</b>	<b>SASARAN</b>				
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Paripurna	Persentase Fasilitas pelayann kesehatan telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)	$\frac{\text{Jumlah fasyankes telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE) di satu wilayah tertentu}}{\text{Jumlah seluruh Fasyankes yang ada di satu wilayah kerja yang sama}} \times 100\%$	Laporan Sistrute	Bidang Pelayanan Kesehatan
		Persentase fasilitas kesehatan yang Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Faskes dengan Standar Akreditasi}}{\text{Jumlah Semua Faskes yang ada}} \times 100\%$	Hasil Survey Akreditasi dari Tim Surveyor Kemenkes	Bidang Pelayanan Kesehatan
		Persentase pemeriksaan antenatal (K4) sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah Ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 sesuaistandar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh ibu hamil disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Laporan Program Kesga	Kepala dinas dan Bidang Kesehatan Masyarakat
		Persentase Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan di Fasyankes	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yangditolong oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu bersalin disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Laporan Program Kesga	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Persentase Balita Stunting	$\frac{\text{Jumlah anak balita yang mengalami stunting}}{\text{Jumlah seluruh balita}} \times 100\%$	PSG & Elektronik Pelaporan Pencatatan Gizi Berbasis masyarakat (ePPGBM)	Bidang Kesehatan Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI HITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Imunisasi dasar lengkap pada Bayi	Jumlah Bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap disatu wilayah tertentu selama satu periode $\times 100\%$ Jumlah bayi yang ada di wilayah dan pada periode yang sama	Laporan Program Imunisasi	Bidang P2P
		Persentase pelayanan kesehatan Usila (60+ tahun)	Jumlah penduduk lansia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar $\times 100\%$ Jumlah seluruh Usila	Laporan Lansia Bidang Kesmas	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Case Detection Rate TBC	Jumlah kasus BTA + $\times 100\%$ Suspek TB	Laporan program TB P2PM	Bidang P2P
2	Meningkatnya akses dan mutu Fasilitas Kesehatan termasuk Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas	Jumlah obat/vaksin sesuai atuanya disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu $\times 100\%$ Jumlah kebutuhan di wilayah yang sama	Data Laporan Kefarmasian	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Persentase Fasilitas Pelayanan yang Memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar (ASPAK)	Jumlah Fasilitas Pelayanan yang Memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar (ASPAK) di satu wilayah tertentu $\times 100\%$ Jumlah seluruh fasilitas pelayanan yang ada di satu wilayah yang sama	Laporan ASPAK dan Hasil Visisitasi	Sumber Daya Kesehatan
3	Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga sesuai standar	Jumlah Puskesmas yang memiliki tenaga sesuai standar di satu wilayah tertentu $\times 100\%$ Jumlah semua Puskesmas yang ada di wilayah yang sama	Data Kepegawaian	Sekretariat
		Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya satu wilayah tertentu $\times 100\%$ Jumlah seluruh SDM yang ada di satu wilayah dan periode yang sama	Data Kepegawaian	Bidang Sumber Daya Kesehatan
4	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Berprilaku Sehat	Persentase Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah Masyarakat berPHBS $\times 100\%$ Jumlah Masyarakat yang dipantau	Laporan PHBS Bidang Kesmas	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Persentase UKBM Mandiri	Jumlah Desa yang melaksanakan UKBM Mandiri $\times 100\%$ Jumlah Desa yang ada di wilayah tertentu	Laporan PHBS Bidang Kesmas	Bidang Kesehatan Masyarakat
5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang bersih, akuntable dan inovatif	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan	Nilai evaluasi AKIP	Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sekretariat
		Persentase Serapan Anggaran Sesuai Anggaran Kas	Jumlah Laporan Serapan Anggaran $\times 100\%$ Jumlah seluruh laporan sesuai Anggaran Kas	Hasil Evaluasi Realisasi Keuangan dan aset	Sekretariat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI HITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Pelaporan Pengelolaan BMD sesuai Standar	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD sesuai standar x 100% _____ Jumlah Pengelolaan seluruh BMD	Laporan Keuangan	Sekretariat
		Persentase Penilaian Kinerja Pegawai Kategori Baik	Jumlah Pegawai (PNS) dengan Nilai SKP Baik _____ Jumlah seluruh pegawai (PNS)	Hasil Penilaian Kinerja dari Pimpinan	Kepala dinas dan Sekretariat

Mangupura, 25 Oktober 2021  
 Kepala Dinas Kesehatan  
 Kabupaten Badung



dr. I Nyoman Gunarta, M.P.H  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19721213-200212 1 005